

## **ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN YANG HARUS DIBAYAR SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKAN PP NO 46 TAHUN 2013 PADA PELAKU UMKM (Studi Kasus Pada Skala Bangun Perkasa CV)**

Oleh,  
**Dwi Ulfa Sari, Naning Fatmawatie, Moh. Zuhri Fathoni**  
Program Studi Akuntansi Politeknik Cahaya Surya Kediri

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan Pajak Penghasilan yang harus dibayar CV Skala Bangun Perkasa khususnya Toko Jaya Board pada tahun 2013-2016 baik elitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, dengan cara menjabarkan proses perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar (terhutang) CV Skala Bangun Perkasa berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 dan kemudian membandingkan dengan hasil proses perhitungan PP No 46 Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar CV Skala Bangun Perkasa tahun 2013-2016 lebih kecil dengan adanya PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan peraturan sebelumnya yaitu UU No 36 Tahun 2008.Selain itu penerapan PP No 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sehingga tidak diperlukan lagi jasa konsultan pajak.Dengan sederhananya perhitungan PP No 46 Tahun 2013 dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar.

**Kata Kunci: Perhitungan Pajak Penghasilan Badan, UU No 36 Tahun 2008, PP No 46 Tahun 2013**

### **ABSTRACT**

*This research is conducted to know the comparison of Income Tax to be paid CV Skala Bangun Perkasa especially Toko Jaya Board in the year 2013-2016 both before and after applied Government Regulation No. 46 of 2013. The analysis used in this research is comparative descriptive analysis by elaborating the calculation process of Income Tax to be paid (indebted) CV Skala Bangun Perkasa based on Law No. 36 Year 2008 and then comparing with result of process of calculation of PP No. 46 Year 2013. Result of research this shows that the value of Corporate Income Tax to be paid CV Skala Bangun Perkasa 2013-2016 is smaller with the PP No. 46 of 2013 compared to the previous regulation is Law No. 36 Year 2008. In addition, the application of Government Regulation No. 46 of 2013 provides convenience in the calculation of Tax Income to be paid so that no tax consultant is required. With the simple calculation of Government Regulation No. 46 of 2013 can minimize the occurrence of errors in determining the amount of Income Tax to be paid.*

**Keywords: Calculation of Corporate Income Tax, Law No. 36 Year 2008, PP No. 46 of 2013**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini sedang mengalami perkembangan yang cukup baik dibidang perekonomian.Perkembangan ini didukung oleh pernyataan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers akhir tahun di Jakarta 22 Desember 2016 “kontribusi industri merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya”, sektor industri pengolahan non-migas tumbuh 4,71% dan memberikan kontribusi 17,82% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III/2016 ([https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/12/22/090829892/kontribusi-pertumbuhan-industri](https://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/12/22/090829892/kontribusi-pertumbuhan-industri), akses: 27/12/2016). Perkembangan industri ini dimanfaatkan pemerintah khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak, hal ini dikarenakan semakin banyaknya industri berkembang maka secara otomatis jumlah Wajib Pajak pun juga ikut mengalami kenaikan yang akhirnya hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak sebagai pendapatan negara.Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam untuk meningkatkan pendapatan dibidang perpajakan. Pemerintah terus menggalakan peringatan-peringatan bagi setiap Wajib Pajak badan maupun orang pribadi untuk taat dan patuh terhadap peraturan Perpajakan yang berlaku pada saat ini. Hal ini dilakukan pemerintah karena tidak asing lagi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa pendapatan terbesar negara adalah dari sektor pajak yaitu sebesar 75% (Rp 1.360,2 T) pada tahun 2016. Pajak memberikan kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dialokasikan untuk pembiayaan negara seperti pengeluaran-pengeluaran umum, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan juga untuk masyarakat Indonesia. Dampak pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak entah orang pribadi ataupun badan, akan tetapi manfaat atau *output* dari pajak semata-mata dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencapai cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Tidak sedikit banyak pembiayaan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.berdasarkan hal tersebut pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan. Pada tahun 1983, untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemungutan pajak, yaitu dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tidak berhenti pada kebijakan pemungutan saja, pemerintah terus melakukan perombakan peraturan demi meningkatkan pendapatan negara.Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, dimana peraturan ini adalah mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008.Peraturan ini secara garis besar mengatur tentang perlakuan pajak

penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dimana Wajib Pajak orang pribadi atau badan dan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga tidak termasuk melakukan pekerjaan bebas. Sebelum kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini diberlakukan, tarif pajak penghasilan yang diterapkan adalah tarif pajak progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan dikenakan tarif 28% untuk wajib pajak Badan dan BUT, yang kemudian pada tahun 2010 diturunkan menjadi 25% untuk wajib pajak badan dan BUT. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan BUT. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan wajib pajak badan untuk melaksanakan pembukuan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Dasar pengenaan pajak sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi kemudian dilakukan koreksi fiskal. Sedangkan untuk PP No 46 Tahun 2013 dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto perbulan (omzet) dengan tarif pajak 1% dari omzet tersebut.

Tujuan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah untuk mempermudah Wajib Pajak (pelaku UMKM) dalam perhitungan perpajakan, dan juga peraturan ini lebih sederhana (*simple*) dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang tergolong sulit apabila diterapkan dalam usaha mikro kecil dan menengah yang sebagian besar dari pelaku UMKM ini masih minim tantang tatacara pencatatan akuntansi atau dalam umum sering disebut dengan pembukuan yang diwajibkan dalam peraturan sebelumnya. Dalam hal ini yang dikenai pajak adalah usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai omzet (peredaran bruto) Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 4.800.000.000 pertahun pajak.

Menanggapi peraturan ini pelaku UMKM banyak pro dan kontra. Ada sebagian yang menyambut baik adanya peraturan ini karena simpelnya perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar hanya mengalikan saja peredaran bruto atau omzet perbulan dengan 1% (tarif pajak), tidak perlu lagi menyusun laporan keuangan dan kemudian melakukan koreksi fiskal yang dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM. Tetapi tidak sedikit pula yang mengeluhkan tentang peraturan ini. Pelaku UMKM menganggap peraturan ini adalah sebuah masalah bagi usaha mereka. Pengenaan pajak sebesar 1% dari omzet (peredaran bruto) dianggap tidak menguntungkan bagi pengusaha bahkan bisa dianggap “tidak mendapat apa-apa” dari usaha mereka. Bagaimana tidak, jika yang dikenakan pajaknya adalah omzet bukan laba, padahal para pengusaha juga mempunyai biaya-biaya yang harus ditanggung, jadi walaupun hanya 1% pengusaha tetap merasa terbebani dengan adanya tarif pajak dari omzet ini. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa bagaimanapun nantinya untung, impas ataupun rugi pelaku UMKM tetap diwajibkan membayar pajak 1% dari omzet.

Penelitian ini dilakukan pada Skala Bangun Perkasa CV yang merupakan salah satu termasuk dalam kriteria PP No. 46 Tahun 2013 yaitu memiliki omzet tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Skala Bangun Perkasa CV bergerak dibidang perdagangan material dan perdagangan salah satu brand yaitu “Jaya Board”. Dalam

menjalankan kegiatan usahanya Skala Bangun Perkasa CV sudah melakukan kewajiban perpajakan. Dari hal ini bisa diartikan bahwa Skala Bangun Perkasa CV pernah mengalami reformasi pajak, yaitu saat ini artinya saat penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan sebelumnya (UU No. 36 Tahun 2008). Dari apa yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji tentang perbandingan Pajak Penghasilan yang harus dibayar atau dalam perpajakan sering disebut dengan “terhutang” sebelum dan sesudah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013. Ini lah yang mendasari peneliti mengangkat judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN YANG HARUS DIBAYAR SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKAN PP No. 46 TAHUN 2013 PADA PELAKU UMKM (Studi Kasus Pada Skala Bangun Perkasa CV)”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada poin diatas, peneliti telah merumuskan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut adalah

1. Bagaimana Pajak Penghasilan yang harus dibayar pelaku UMKM sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 (menggunkan UU No. 36 Tahun 2008)?
2. Bagaimana Pajak Penghasilan yang harus dibayar pelaku sesudah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013?
3. Bagaimanakah perbandingan besar pajak penghasilan yang harus dibayar sebelum dan sesudah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM?

## **3. Batasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti lebih terarah dan lebih fokus tidak melebar atau meluas yang mengakibatkan melenceng dari pokok masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan yakni perhitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP No 46 tahun 2013 dan UU No 36 2008 dengan studi kasus pada Skala Bangun Perkasa CV (Toko Jaya Board)tahun 2013-2016.

## **4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar pelaku UMKM sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar pelaku UKM sesudah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui perbandingan besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar pelaku UKM sebelum dan sesudah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013.

## **5. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat kontribusi dalam pengembangan literatur dibidang perpajakan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi penulis selanjutnya maupun civitas akademika Politeknik Cahaya Surya Kediri.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Dapat memperdalam tentang dunia perpajakan di Indonesia khususnya tentang tarif pajak untuk UKM atau Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, serta menambah wawasan dalam tatacara penulisan hasil penelitian.
  - b. Bagi Pemerintah  
Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi mengenai perpajakan khususnya tarif yang telah diatur dalam PP 46 tahun 2013.
  - c. Bagi Skala Bangun Perkasa CV  
Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi CV Skala Bangun Perkasa tentang Perpajakan, khususnya tentang Pajak Penghasilan badan.
  - d. Bagi Politeknik Cahaya Surya Kediri  
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Politeknik Cahaya Surya Kediri, antara lain:
    - 1) Sebagai bahan referensi untuk kurikulum yang diterapkan, yaitu dibidang perpajakan dan akuntansi perpajakan.
    - 2) Sebagai pengenalan instansi Politeknik Cahaya Surya Kediri kepada perusahaan tempat penelitian.
    - 3) Dapat menambah perbendaharaan buku di perpustakaan civitas Cahaya Surya Kediri, sekaligus dapat menambah wawasan bagi pembaca.
  - e. Peneliti selanjutnya  
Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang sejenis, serta bisa digunakan sebagai pemikiran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Definisi Pajak**

Banyak definisi pajak dari para ahli dibidangnya yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai pajak. Namun pada dasarnya arti pajak yang dikemukakan para ahli tersebut sama. Para ahli memiliki perumusan mengenai arti pajak yang berbeda dengan tujuan agar mudah dipahami. Beberapa ahli yang mengemukakan pajak diantaranya: Soemitro, dalam Mardiasmo (2013: 1), Andriani, dalam Utomo dkk. (2011: 2), Herschel dkk.dalam Utomo dkk. (2011: 2). Berdasarkan pengertian pajak dari ketiga ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh warga Negara Indonesia yang dibayarkan ke kas Negara atau suatu daerah yang bersifat memaksa dan ketentuannya telah diatur oleh Undang-undang. Pajak merupakan sumber

pendapatan dan pembiayaan bagi negara atau daerah yang *output* atau manfaatnya digunakan dalam suatu pembangunan dan pembiayaan.

## 2. Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## 3. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah (Anjarwati, 2016: 2):

- a. 1) Orang pribadi;
  - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap (BUT)

## 4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Anjarwati (2016: 8) objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## 5. Tarif Pajak Penghasilan sesuai UU No. 36 Tahun 2008

Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

- a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Didalam pasal 31 E Undang–Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP terdapat lima lapisan tarif yang progresif, yaitu :

**Tabel 1**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Tarif PPh Badan**

Lapisan Kena Pajak	UU No. 17/2000	UU No. 36 Tahun 2008	
		Pasal 17 ayat 1b	Pasal 17 ayat 2a
Berlaku untuk tahun	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%	28%	25%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%		
Diatas Rp 100.000.000,00	30%		

Sumber: Utomo (2011: 14), *Perpajakan aplikasi dan terapan*.

**Tabel 2**  
**Tarif Pajak Penghasilan WPOP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	30%

Sumber: Utomo (2011: 14). *Perpajakan aplikasi dan terapan.*

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Berikut tabel perbandingan tarif PPh Badan sejak tahun 2008, 2009, dan 2010 (Utomo, 2011: 14). Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Berikut keterangan Tarif Badan:

- 1) Peredaran bruto lebih dari 50.000.000.000, labanya dikenakan pajak dengan tarif 25%.
- 2) Peredaran bruto 4.800.000.000,00 sampai dengan 50.000.000.000,00, labanya dikenakan pajak dengan tarif  $50\% \times 25\%$  atau 12,5%.

## 6. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak adalah yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak. Penghasilan Kena Pajak juga bisa dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Secara umum besarnya Penghasilan Kena Pajak dapat digambarkan seperti berikut (Muljono, 2006: 138 ):

Laba komersial	Rp XXX
Koreksi fiskal, terdiri dari:	
Koreksi Positif	Rp XXX
Koreksi Negatif	<u>Rp XXX</u>
PKP	Rp XXX

## 7. Koreksi Fiskal

Menurut Muljono (2006: 146) yang membedakan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari

negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan antara lain dalam penggunaan sistem maupun metode dalam pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Koreksi fiskal dapat berupa:

a) Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

b) Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

Untuk memperoleh angka-angka dalam menghitung koreksi fiskal tersebut, harus dipahami pengeluaran-pengeluaran/beban yang diakui secara fiskal dan pengeluaran-pengeluaran/beban yang tidak diakui secara fiskal. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui/dapat dikurangkan secara fiskal diatur pada pasal 6 UU Pajak Penghasilan yaitu Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diakui/tidak dapat dikurangkan, diatur pada pasal 9 UU Pajak Penghasilan dan pasal 11 mengenai penyusutan dan amortisasi.

### 8. Kriteria Wajib Pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus jutarupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

### 9. Perhitungan Pajak Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013

Besar tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 yaitu sebesar 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 ini berbeda dengan UU No. 36 Tahun 2013 yang dasarnya adalah laba. PP No. 46 Tahun 2013 dasar pengenaan pajanya adalah peredaran bruto (omzet).

### 10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kriteria UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk Usaha Mikro

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil
- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah
- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada CV Skala Bangun Perkasa, Jalan Perintis Kemerdekaan No 22-A Kota Kediri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan sumberdata yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang diperoleh dengan penelitian pustaka, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Metode dan Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Menurut Luh Indah dan Naniek (2015) “analisis deskriptif komparatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh sesuai dengan teori kemudian membandingkannya untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang akan dianalisis lebih lanjut”, dengan langkah-langkah teknik sebagai berikut:

1. Menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan umum UU Pajak Penghasilan yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh yang harus dibayar Skala Bangun Perkasa CV dilakukan dengan langkah-langkah:
  - a. Melakukan perhitungan omzet penjualan, jika sampai Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sampai 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus rupiah), maka dilakukan perhitungan  $50\% \times 25\%$  atau 12,5%.
  - b. Melakukan proses koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial Skala Bangun Perkasa CV untuk menyesuaikan dengan ketentuan pajak, sehingga diperoleh laporan laba rugi fiskal.
  - c. Menghitung laba fiskal dari laporan laba rugi fiskal, kemudian menghitung penghasilan kena pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan pajak.
2. Menghitung PPh yang harus dibayar Skala Bangun Perkasa CV berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu dengan cara mengalikan tarif 1% pada dasar pengenaan pajak yaitu peredaran bruto (omzet perbulan).
3. Membandingkan hasil Pajak Penghasilan yang harus dibayar Skala Bangun Perkasa CV berdasarkan UU Pajak Penghasilan dengan berdasarkan PP No.

46 Tahun 2013 (secara tahunan). Setelah membandingkan maka peneliti akan menarik kesimpulan.

**Tabel 3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sebelum Diterapkan PP**  
**No 46 Tahun 2013 (menggunakan UU No 36 Tahun 2008)**  
**Tahun 2013**

<b>CV Skala Bangun Perkasa</b>		
<b>Toko "Jaya Board"</b>		
<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>		
<b>Tahun 2013 (Rp)</b>		
<b>Pendapatan:</b>		
Penjualan		570.795.200,00
HPP		(344.092.392,00)
<b>Gross Profit</b>		<b>226.702.808,00</b>
<b>Biaya-biaya:</b>		
<b>Biaya Administrasi dan Umum:</b>		
Biaya Gaji Admin dan Tunjangan	(41.100.000,00)	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	(4.083.000,00)	
Biaya Perlengkapan	(526.500,00)	
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	(21.750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	( 1.562.500,00)	

Berikut analisis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh hasil perbandingan:

1. Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar sebelum diterapkan PP No 46 Tahun 2013 (menggunakan UU No. 36 Tahun 2008)
2. Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar menggunakan PP No 46 Tahun 2013.
3. Menarik kesimpulan antara hasil perhitungan dari kedua peraturan tersebut yang kemudian didapat selisih perbedaan antara keduanya. Berikut penerapan perhitungan berdasarkan analisis diatas:

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebelum diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(lanjutan Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sebelum Diterapkan PP No 46 Tahun 2013 (menggunakan UU No 36 Tahun 2008) Tahun 2013)

<b>CV Skala Bangun Perkasa Toko "Jaya Board" Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2013 (Rp)</b>		
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	( 1.250.000,00)	
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	( 345.355,00)	
Biaya Bunga	( 876.550,00)	
Biaya Kerugian Piutang	( 2.561.000,00)	
Biaya Konsultan	( 2.000.000,00)	
Biaya Lain-lain	( 562.800,00)	
<b>Biaya Penjualan:</b>		
Biaya Gaji Penjualan dan Tunjangan	(18.100.000,00)	
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	( 4.017.800,00)	
Biaya Penyusutan Kendaraan	(18.000.000,00)	
Total Biaya-Biaya		(116.735.485,00)
<b>Net Profit Before Tax</b>		<b>109.967.232,00</b>
<b>Koreksi Fiskal:</b>		
<b>Positif:</b>		
Biaya Lain-lain	562.800,00	
Biaya Penyusutan Kendaraan	5.812.500,00	
<b>Negatif:</b>		
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	( 750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	( 937.000,00)	
Jumlah Koreksi Fiskal		4.688.300,00
Laba Fiskal		114.655.532,00
Penghasilan Kena Pajak		<b>114.655.532,00</b>
Tarif Pajak Penghasilan Badan		<b>12,5%</b>
Pajak Penghasilan Terhutang		<b>14.331.941,5</b>

Sumber: Data Diolah, 2017

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sesudah diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sesudah Diterapkan**  
**PP No 46 Tahun 2013**  
**Tahun 2013**

Bulan	Pendapatan (Omzet) (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif	Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar (Rp)
Januari	46.780.950,00	46.780.950,00	1%	467.809,50
Februari	38.900.500,00	38.900.500,00	1%	389.005,00
Maret	42.350.550,00	42.350.550,00	1%	423.505,50
April	35.600.350,00	35.600.350,00	1%	356.003,50
Mei	41.560.150,00	41.560.150,00	1%	415.601,50
Juni	49.450.500,00	49.450.500,00	1%	494.505,00
Juli	47.350.600,00	47.350.600,00	1%	473.506,00
Agustus	52.900.150,00	52.900.150,00	1%	529.001,50
September	56.850.550,00	56.850.550,00	1%	568.505,50
Oktober	49.950.250,00	49.950.250,00	1%	499.502,50
November	55.650.500,00	55.650.500,00	1%	556.505,00
Desember	53.450.150,00	53.450.150,00	1%	534.501,50
Jumlah	570.795.200,00	570.795.200,00	1%	5.707.952,00

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar dari dua perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar antara UU No. 36 Tahun**  
**2008 dengan PP No. 46 Tahun 2013**  
**(Tahun 2013)**

Keterangan	UU No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar	Rp 14.331.941,5	Rp 5.707.952,00
Selisih	<b>Rp 8.623.989,5</b>	

Sumber: Data Diolah, 2017

**Tabel 6.**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sebelum Diterapkan PP**  
**No 46 Tahun 2013**  
**Tahun 2014**

<b>CV Skala Bangun Perkasa Toko "Jaya Board" Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2014 (Rp)</b>		
<b>Pendapatan:</b>		
Penjualan		704.982.400,00
HPP		(463.481.191,00)

		<b>241.501.209,00</b>
<b>Gross Profit</b>		
<b>Biaya-biaya:</b>		
<b>Biaya Administrasi dan Umum:</b>		
Biaya Gaji Admin dan Tunjangan	(43.100.000,00)	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	( 4.529.300,00)	
Biaya Perlengkapan	( 548.800,00)	
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	(21.750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan	( 1.562.500,00)	
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	( 1.250.000,00)	
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	( 285.350,00)	
Biaya Bunga	( 786.450,00)	
Biaya Kerugian Piutang	( 1.250.550,00)	
Biaya Lain-lain	( 435.300,00)	
<b>Biaya Penjualan:</b>		
Biaya Gaji Penjualan dan Tunjangan	(19.000.000,00)	
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	( 4.396.000,00)	
Biaya Penyusutan Kendaraan	(18.000.000,00)	
Total Biaya-Biaya		(116.894.250,00)
<b>Net Profit Before Tax</b>		<b>124.606.959,00</b>
<b>Koreksi Fiskal:</b>		
<b>Positif:</b>		
Biaya Lain-lain	435.300,00	
Biaya Penyusutan Kendaraan	5.812.500,00	
<b>Negatif:</b>		
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	( 750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	( 937.000,00)	
Jumlah Koreksi Fiskal		4.560.800,00
Laba Fiskal		129.167.759,00
Penghasilan Kena Pajak		<b>129.167.759,00</b>
Tarif Pajak Penghasilan Badan		<b>12,5%</b>
Pajak Penghasilan Terhutang		<b>16.145.970,00</b>

Sumber: Data Diolah, 2017

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sesudah diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sesudah Diterapkan**  
**PP No 46 Tahun 2013**  
**Tahun 2014**

Bulan	Pendapatan (Omzet) (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif	Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar (Rp)
Januari	58.350.500,00	58.350.500,00	1%	583.505,00
Febuari	42.989.350,00	42.989.350,00	1%	429.893,50
Maret	55.700.150,00	55.700.150,00	1%	557.001,50
April	64.760.350,00	64.760.350,00	1%	647.603,50
Mei	63.980.350,00	63.980.350,00	1%	639.803,50
Juni	56.800.150,00	56.800.150,00	1%	568.001,50
Juli	66.500.250,00	66.500.250,00	1%	665.002,50
Agustus	50.950.500,00	50.950.500,00	1%	509.505,00
September	60.750.150,00	60.750.150,00	1%	607.501,50
Oktober	63.900.600,00	63.900.600,00	1%	639.006,00
November	64.350.000,00	64.350.000,00	1%	643.500,00
Desember	55.950.050,00	55.950.050,00	1%	559.500,50
Jumlah	704.982.400,00	704.982.400,00	1%	7.049.824,00

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar dari dua perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar antara UU No. 36 Tahun**  
**2008 dengan PP No. 46 Tahun 2013**  
**(Tahun 2014)**

Keterangan	UU No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar	Rp 16.145.970,00	Rp 7.049.824,00
Selisih	<b>Rp 9.096.146,00</b>	

Sumber: Data Diolah, 2017

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebelum diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sebelum Diterapkan**  
**PP No 46 Tahun 2013**  
**Tahun 2015**

<b>CV Skala Bangun Perkasa</b> <b>Toko “Jaya Board”</b> <b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b> <b>Tahun 2015 (Rp)</b>		
<b>Pendapatan:</b>		
Penjualan		918.105.000,00
HPP		(637.865.160,00)
<b>Gross Profit</b>		<b>280.239.840,00</b>
<b>Biaya-biaya:</b>		
<b>Biaya Administrasi dan Umum:</b>		
Biaya Gaji Admin dan Tunjangan	(43.650.000,00)	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	( 4.748.800,00)	
Biaya Perlengkapan	( 768.500,00)	
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	(21.750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan	( 1.562.500,00)	
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	( 1.250.000,00)	
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	( 234.650,00)	
Biaya Bunga	( 879.135,00)	
Biaya Kerugian Piutang	( -)	
Biaya Lain-lain	( 562.800,00)	
<b>Biaya Penjualan:</b>		
Biaya Gaji Penjualan dan Tunjangan	(28.400.000,00)	
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	( 4.561.800,00)	
Biaya Penyusutan Kendaraan	(18.000.000,00)	
Total Biaya-Biaya		(126.368.185,00)
<b>Net Profit Before Tax</b>		<b>153.871.655,00</b>
<b>Koreksi Fiskal:</b>		
<b>Positif:</b>		
Biaya Lain-lain	562.800,00	
Biaya Penyusutan Kendaraan	5.812.500,00	
<b>Negatif:</b>		
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	( 750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	( 937.000,00)	
Jumlah Koreksi Fiskal		4.688.300,00
Laba Fiskal		158.559.955,00
Penghasilan Kena Pajak		<b>158.559.955,00</b>
Tarif Pajak Penghasilan Badan		<b>12,5%</b>
Pajak Penghasilan Terhutang		<b>19.819.994,375</b>

Sumber: Data Diolah, 2017

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sesudah diterapkan PP No

**Tabel 10**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sesudah Diterapkan**  
**PP No 46 Tahun 2013**  
**Tahun 2015**

Bulan	Pendapatan (Omzet) (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif	Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar (Rp)
Januari	58.900.650,00	58.900.650,00	1%	589.006,50
Februari	72.350.150,00	72.350.150,00	1%	723.501,50
Maret	80.250.150,00	80.250.150,00	1%	802.501,50
April	75.600.550,00	75.600.550,00	1%	756.005,50
Mei	78.950.650,00	78.950.650,00	1%	789.506,50
Juni	80.350.500,00	80.350.500,00	1%	803.505,00
Juli	85.650.150,00	85.650.150,00	1%	856.501,50
Agustus	68.150.500,00	68.150.500,00	1%	681.505,00
September	75.750.150,00	75.750.150,00	1%	757.501,50
Oktober	84.150.800,00	84.150.800,00	1%	841.508,00
November	77.350.600,00	77.350.600,00	1%	773.506,00
Desember	80.650.150,00	80.650.150,00	1%	806.501,50
Jumlah	918.105.000,00	918.105.000,00	1%	9.181.050,00

Hasil besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar dari dua perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 11.**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar antara UU No. 36**  
**Tahun 2008 dengan PP No. 46 Tahun 2013**  
**(Tahun 2015)**

Keterangan	UU No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar	Rp 19.819.994,375	Rp 9.181.050,00
Selisih	<b>Rp 10.638.944,375</b>	

Sumber: Data Diolah, 2017

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebelum diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sebelum Diterapkan PP**  
**No 46 Tahun 2013**

<b>CV Skala Bangun Perkasa Toko "Jaya Board" Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2016 (Rp)</b>		
<b>Pendapatan:</b>		
Penjualan		1.074.702.850,00
HPP		( 757.704.993,00)
<b>Gross Profit</b>		<b>316.997.857,00</b>
<b>Biaya-biaya:</b>		
<b>Biaya Administrasi dan Umum:</b>		
Biaya Gaji Admin dan Tunjangan	(45.250.000,00)	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	( 4.759.200,00)	
Biaya Perlengkapan	( 684.400,00)	
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	(21.750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	( 1.562.500,00)	
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	( 1.250.000,00)	
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	( 435.235,00)	
Biaya Bunga	( 690.335,00)	
Biaya Kerugian Piutang	( 860.350,00)	
Biaya Lain-lain	( 484.700,00)	
<b>Biaya Penjualan:</b>		
Biaya Gaji Penjualan dan Tunjangan	(28.500.000,00)	
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	( 4.456.600,00)	
Biaya Penyusutan Kendaraan	(18.000.000,00)	
Total Biaya-Biaya		(128.683.320,00)
<b>Net Profit Before Tax</b>		<b>188.314.537,00</b>
<b>Koreksi Fiskal:</b>		
<b>Positif:</b>		
Biaya Lain-lain	484.700,00	
Biaya Penyusutan Kendaraan	5.812.500,00	
<b>Negatif:</b>		
Biaya Penyusutan Bangunan Toko	( 750.000,00)	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	( 937.000,00)	
Jumlah Koreksi Fiskal		4.610.200,00
Laba Fiskal		192.924.737,00
Penghasilan Kena Pajak		<b>192.924.737,00</b>
Tarif Pajak Penghasilan Badan		<b>12,5%</b>
Pajak Penghasilan Terhutang		<b>24.115.592,125</b>

Sumber: Data Diolah, 2017

Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sesudah diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Sesudah Diterapkan PP No 46 Tahun 2013 Tahun 2016**

Bulan	Pendapatan (Omzet) (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif	Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar (Rp)
Januari	85.150.350,00	85.150.350,00	1%	851.503,50
Febuari	82.650.350,00	82.650.350,00	1%	826.503,50
Maret	93.450.150,00	93.450.150,00	1%	934.501,50
April	92.120.100,00	92.120.100,00	1%	921.201,00
Mei	88.650.300,00	88.650.300,00	1%	886.503,00
Juni	82.850.350,00	82.850.350,00	1%	828.503,50
Juli	91.350.100,00	91.350.100,00	1%	913.501,00
Agustus	90.600.350,00	90.600.350,00	1%	906.003,50
September	95.950.550,00	95.950.550,00	1%	959.505,50
Oktober	94.750.150,00	94.750.150,00	1%	947.501,50
November	91.650.000,00	91.650.000,00	1%	916.500,00
Desember	85.530.100,00	85.530.100,00	1%	855.301,00
Jumlah	1.074.702.850,00	1.074.702.850,00	1%	10.747.028,50

Sumber: Data Diolah, 2017

**Tabel 14**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar antara UU No. 36 Tahun 2008 dengan PP No. 46 Tahun 2013 (Tahun 2016)**

Keterangan	UU No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar	Rp 24.115.592,125	Rp 10.747.028,50
Selisih	<b>Rp 13.368.563,625</b>	

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan masing-masing skema perpajakan diatas untuk tahun 2013-2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar CV Skala**  
**Bangun Perkasa “Toko Jaya Board” Tahun 2013-2016**

Tahun	UU No 36 Tahun 2008 (Rp)	PP No 46 Tahun 2013 (Rp)	Selisih (Rp)
2013	14.331.941,50	5.707.952,00	8.623.989,50
2014	16.145.970,00	7.049.824,00	9.096.146,00
2015	19.819.994,375	9.181.050,00	10.638.944,375
2016	24.115.592,125	10.747.028,50	13.368.563,625

Sumber: Datat Diolah, 2017

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian diatas adalah:

1. Pajak Penghasilan yang harus dibayar CV Skala Bangun Perkasa “Toko Jaya Board” apabila masih menerapkan peraturan lama yang artinya UU No 36 Tahun 2008 maka Pajak yang harus disetorkan ke negara cukup tinggi yaitu sebesar Rp 14.331.941,5 untuk tahun 2013, Rp 16.145.970,00 untuk tahun 2014, Rp 19.819.994,375 untuk tahun 2015, dan Rp 24.115.592,125 untuk tahun 2016.
2. Pajak Penghasilan yang harus dibayar CV Skala Bangun Perkasa “Toko Jaya Board” setelah adanya peraturan baru yaitu PP No 46 Tahun 2013 Pajak yang disetor ke kas negara cukup ringan atau rendah yaitu sebesar Rp 5.707.952,00 untuk tahun 2013, Rp 7.049.824,00 untuk tahun 2014, Rp 9.181.050,00 untuk tahun 2015, dan Rp 10.747.028,50 untuk tahun 2016.
3. Berdasarkan kedua hal tersebut diatas maka, Pajak Penghasilan yang harus dibayar CV Skala Bangun

Perkasa “Toko Jaya Board” lebih diuntungkan dengan adanya PP No 46 Tahun 2013 dibanding dengan sebelum diterapkan PP No 46 Tahun 2013 ini yaitu UU No 36 Tahun 2008. Selisih keuntungan tersebut sebesar Rp 8.623.989,5 tahun 2013, Rp 9.096.146,00 tahun 2014, Rp 10.638.944,375 tahun 2015 dan Rp 13.368.563,625 untuk tahun 2016. Perbandingan yang didapat dalam penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 jauh lebih sederhana dibandingkan peraturan sebelumnya yaitu UU No 36 Tahun 2008. Dengan sederhananya perhitungan Pajak Penghasilan badan yang harus dibayar menurut peraturan baru, terdapat keuntungan lainnya yaitu penghematan biaya jasa konsultan pajak karena CV Skala Bangun Perkasa dapat menghitung sendiri Pajak Penghasilan yang harus dibayar dengan kesederhanaan perhitungan PP No 46 Tahun 2013, selain itu dengan sederhananya perhitungan tersebut maka perusahaan dapat meminimalisir kesalahan perhitungan.

#### **E. SARAN**

1. Bagi CV Skala Bangun Perkasa “Toko Jaya Board” yang lebih diuntungkan dengan adanya PP No 46 Tahun 2013 ini hendaknya bisa mengambil kebijakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui penerapan PP No 46 Tahun 2013. Selain itu, meskipun perhitungan pajaknya terbilang sangat sederhana hendaknya CV Skala Bangun Perkasa “Toko Jaya Board” lebih cermat dan tetap berhati-hati dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar, hal ini untuk

- menghindari kesalahan dalam bentuk apapun khususnya dalam hal perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi negara dan bagi perusahaan sendiri.
2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak, terus meningkatkan sosialisasi mengenai PP No 46 Tahun 2013 kepada masyarakat umum, khususnya kepada pelaku atau pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga kewajiban perpajakan para pengusaha dapat terpenuhi. Dan apabila ada perusahaan dikalangan UMKM yang baru saja berdiri dan tergolong masih mikro dan kecil sehingga belum mendapat profit yang stabil, hendaknya pemerintah juga memberikan keringan atau dispensasi apabila pelaku UMKM tersebut mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga perusahaan tidak merasa terbebani dengan adanya peraturan baru ini.
  3. Bagi peneliti selanjutnya, karena penelitian ini hanya mengkaji satu objek, yaitu sebatas perhitungan PP No 46 Tahun 2013 yang menghasilkan perbandingan Pajak Penghasilan yang harus dibayar (terhutang) antara PP No 46 Tahun 2013 dengan UU No 36 Tahun 2008, untuk selanjutnya diharapkan agar menambah objek penelitian seperti perbandingan penyeteroran maupun pelaporan yang secara peraturan dimungkinkan berbeda. Dengan demikian diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji perbandingan PP No 46 Tahun 2013 dengan UU No 36 Tahun 2008 secara menyeluruh.

## F. REFERENSI

- Anjarwati, Ratna. 2016. *PPh Final 1% untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Butar, Etha Yuni Agustina Butar. 2013. *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)*. Skripsi dipublikasikan. Malang. Universitas Brawijaya.
- Fatmawati. 2015. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Presepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi dipublikasikan. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Haryati, Ayu Putu Mirah. 2016. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan*. Skripsi dipublikasikan. Bali. Universitas Udayana.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. 2016. *Informasi APBN 2016*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan DJP. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Usaha Kecil*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2013. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013*. Jakarta.

Kontribusi Pertumbuhan Industri.

[https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/12/22/090829892/kontribusi-pertumbuhan-industri/](https://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/12/22/090829892/kontribusi-pertumbuhan-industri/). Dikunjungi tanggal 27 Desember 2016 .

Mardiasmo. (Eds) 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).

Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).

Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal.[www.sopindoconsulting.com/](http://www.sopindoconsulting.com/).Dikunjungi tanggal 31 Januari 2017.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.

Utomo dkk..2011. *PERPAJAKAN aplikasi dan terapannya*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).

Wulansari, Ayuningtyas. 2012. *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*.Skripsi dipublikasikan. Jakarta. Universitas Indonesia.